



P U T U S A N

Nomor 129/Pdt.G/2020/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK 1117010807630001, Tempat tanggal lahir Bies 08-07-1963/ Umur 57 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD/ sederajat, Tempat tinggal di . Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Tamarsah, SH., & Rekan, Advokat & Penasehat hukum, yang beralamat di Jalan Lukup Badak No. 10 Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 25 Mei 2020, dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 05 Juni 2020. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

**Termohon**, Tempat tanggal lahir Kenawat Delong 08-06-1964/ Umur 56 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD/ Sederajat, Tempat tinggal di . Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Juni 2020 telah mengajukan permohonan cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga

Halaman 1 dari 9 Halaman  
Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/MS.Str.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redelong dengan Nomor 129/Pdt.G/2020/MS.Str, tanggal 05 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 07 Mei 1981 dengan mahar 10 (sepuluh) gram Emas, yang menjadi Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon (Ismail bin Adam) bertempat di Kampung Blang Rongka, Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah dengan disaksikan dengan 2 (dua) orang saksi yaitu; 1. saksi I, 2. saksi II;
2. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat tidak memperoleh buku nikah karena P3N (Petugas Proses pencatatan Nikah) tidak mendaftarkan berkas Pengugat dan Tergugat ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Gadis;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Pantan Lues Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh sampai dengan berpisah;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah di karuniai 4 (empat) orang anak yaitu:
  - 5.1. Anak I; telah menikah
  - 5.2. Anak II; telah menikah
  - 5.3. Anak III; telah menikah
  - 5.4. Anak VI; berada dalam asuhan Termohon
6. Bahwa dalam Pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan selama  $\pm$  8 (delapan) tahun kemudian hidup rukun dan damai selama  $\pm$  4 (empat) tahun, selebihnya selalu dalam perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus;
7. Bahwa akibat perselisihan dan Pertengkaran terjadi antara Pemohon dan Termohon yaitu;
  - 7.1. Bahwa Termohon tidak melayani Pemohon sebagai suami Termohon, seperti tidak mau menghidangkan makan padahal Pemohon sedang sakit;

Halaman 2 dari 9 Halaman  
Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/MS.Str.



7.2. Bahwa Termohon tidak mau menjalin silaturahmi yang baik dengan orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon;

7.3. Bahwa Termohon tidak mau terbuka dengan Pemohon mengenai hasil kopi Pemohon dan Termohon;

7.4. Bahwa setiap Pemohon meminta uang untuk pergi berobat kepada Termohon, Termohon tidak mau memberikan uang tersebut, padahal uang selama ini disimpan oleh Termohon;

7.5. Bahwa setiap Pemohon pergi berobat dan meminta kepada Termohon untuk menemani Pemohon, Termohon tidak pernah mau;

7.6. Bahwa Termohon tidak mau meminta ijin kepada Pemohon untuk pergi kemana saja;

8. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2020, pada saat itu Termohon tetap saja tidak mau melayani atau mengurus Pemohon, kemudian Pemohon pergi dari rumah karena sudah tidak sanggup lagi dengan Termohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi layaknya suami dan istri;

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah di damaikan oleh Pihak Keluarga Pemohon dan Termohon dan aparatur Kampung Pantan Lues Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah mengenai perselisihan pertengkarannya Pemohon dan Termohon namun tidak ada penyelesaian antara Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawaddah dan Rahmah sudah sulit dipertahankan maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan Permasalahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim Yang Mulia, yang menangani Perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari Persidangan dan dengan memanggil Pemohon

Halaman 3 dari 9 Halaman  
Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/MS.Str.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon untuk dapat didengarkan Keterangan dan Akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Mengesahkan / menetapkan Pernikahan Penggugat (Pemohon) dengan Tergugat (Termohon), yang terlaksana pada tanggal 07 Mei 1981 bertempat di Kampung Blang Rongka, Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
3. Memberi izin Kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak I (satu) Raj'i Kepada termohon (Termohon) berdasarkan Ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Menetapkan biaya Perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang pertama tanggal 15 Juni 2020, kuasa hukum Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong melalui panggilan elektronik dan Termohon juga telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, kuasa hukum Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun berumah tangga, namun usaha perdamaian tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi. Oleh karena itu diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk memilih mediator, baik mediator dari Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ataupun mediator dari luar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih Hasbullah Wahyudin, S.HI, sebagai mediator, kemudian Majelis Hakim membacakan

Halaman 4 dari 9 Halaman  
Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/MS.Str.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 129/Pdt.G/2020/MS.Str, tertanggal 15 Juni 2020 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 22 Juni 2020, mediator tersebut menyatakan upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang yang kedua dengan agenda laporan mediasi tanggal 29 Juni 2020, kuasa hukum Pemohon tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya padahal kuasa hukum Pemohon telah diperintahkan hadir pada persidangan sebelumnya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sedangkan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan ketiga tanggal 06 Juli 2020, kuasa hukum Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong melalui panggilan elektronik tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilan dibacakan didalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dan Termohon juga tidak hadir ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 5 dari 9 Halaman  
Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/MS.Str.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jis Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg, dan pasal 1 angka 11, 15, 18 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) nomor 1 tahun 2019, panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 01 tahun 2016 tentang prosedur mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Oleh karena itu, Hakim berpendapat upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 29 Juni 2020 kuasa hukum Pemohon dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka terhadap kuasa hukum Pemohon dilakukan pemanggilan kembali secara elektronik, dan selanjutnya pada sidang sebagaimana berita acara sidang tanggal 06 Juli 2020, kuasa Pemohon dan Termohon tidak hadir kembali kepersidangan, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun Mahkamah telah memanggilmnya secara resmi dan patut, lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa hakim perlu pula meneliti surat panggilan kuasa hukum Pemohon, dan terhadap panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26

Halaman 6 dari 9 Halaman  
Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/MS.Str.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 27 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 718 R.Bg, dan Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, kuasa Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir kembali di persidangan, oleh karena kuasa Pemohon tidak mengindahkan panggilan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa kuasa Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh kuasa Pemohon telah dipanggil, ternyata panggilan tersebut tidak diindahkannya tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg, dan Pasal 77 Rv, Hakim secara ex-Officio menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;

Menimbang, namun demikian kuasa Pemohon masih berkesempatan untuk mengajukan gugatannya kembali ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk diproses sebagaimana mestinya, pengajuan baru tersebut dapat diajukan sesudah Pemohon membayar panjar biaya perkara terlebih dahulu (Pasal 148 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan gugur, sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibeban kan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;

Halaman 7 dari 9 Halaman  
Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/MS.Str.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 M. bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqaidah 1441 H. oleh kami Hasbullah Wahyudin, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Nor Solichin, S.H.I dan Alimal Yusro Siregar, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrul Muhajir, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadir kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NOR SOLICHIN, S.H.I  
Hakim Anggota,

HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Panitera Pengganti,

SYAHRUL MUHAJIR, S.HI

## Perincian Biaya :

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran        | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses             | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon  | Rp. -         |
| 4. PNPB Panggilan           | Rp. 10.000,-  |
| 5. Biaya Panggilan Termohon | Rp. 200.000,- |
| 6. PNPB Panggilan           | Rp. 10.000,-  |
| 7. Redaksi                  | Rp. 10.000,-  |

Halaman 8 dari 9 Halaman  
Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/MS.Str.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Materai  
Jumlah

Rp. 6.000,-  
Rp. 316.000,-  
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Halaman  
Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/MS.Str.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)